

**NOTULEN RAKOR
PEMBENTUKAN DRAFT
PERBUP KTR (13 MEI 2024)**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Bantul, 3 Mei 2024

Kepada

Nomor : B/400.7.27/01385
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lbr
Hal : Rakor Pembentukan Draf
Perbub KTR

Yth. TERLAMPIR

di - BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Pukul : 10.00 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat : Aula Medika Dinas Kesehatan Kab. Bantul
Acara : Rakor Pembentukan draf perbub KTR
Penyelenggara : Seksi Pemberdayaan Promosi dan Takelmas

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003



Malay
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN

Surat Nomor

: B/400.7.27/01385

Perihal

: Rakor Pembentukan Draf Perbub KTR

Yth:

1. Kepala Sat- Pol PP Kab. Bantul.
2. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
5. Kepala Kantor DP3AP2KB Kabupaten Bantul
6. Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
8. Kepala Dinas DPMPT
9. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Bantul
10. Kepala Bidang P2 Dinkes Bantul
11. Kepala Seksi Pemberdayaan Promosi dan Takelmas Dinkes Bantul
12. Direktur Rumah Sakit Eli sabeth Gajuran
13. Kepala Sekolah SMP N 1 Jetis
14. Pengurus Masjid Agung Bantul
15. Kepala Puskesmas Bambanglipuro
16. Kepala Puskesmas Jetis I
17. Kepala Puskesmas Bantul 2
- 18.
- 19.
20. dan seterusnya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" •

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS. KESEHATAN

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦤꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱ.ꦏꦼꦱꦺꦴꦛꦠꦤ

Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul 55714 Telp/Fax (0274) 367531/368828
Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : dinkeskabantul@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari/Tanggal

: Senin, 13 Mei 2024

Acara

: Rakor Pembentukan Draf Perbub KTR/Kawasan Tanpa Merokok

Tempat

: Aula Medika Dinas Kesehatan Kab. Bantul

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/INTANSI	TANDA TANGAN
1	IQMEL	L	RS. SA ELISABETH	1
2	Sarifatin M	F	Ruk. Kaman	2
3	Danny H	L	Dipn	3
4	SUGIRNO	L	Kemener	4
5	Dr. Roder blp H M	P	PUK. BBT	5
6	Dr. Nurul Fawzoh R	P	Rok. Bantul	6
7	Za Handayani	P	DKUMER	7
8	dr. Yuni Asta	P	PUK. Jati	8
9	M. Wanto	L	SKUPN/ JEFCS	9
10	Turni Rahayu	P	DPMDTP	10
11	Agus Pujiastari	P	B	11
12	Melani Laksa	P	TJIP PDI	12
13	Tria Purwanti	P	Dishub	13
14	Rike N	P	Dishub	14
15	Kusn V	L	Fa typel PP	15
16	Ari Kurniawati, MPA	P	Dinkes DM	16
17	Sri Purwati	P	FERP Dinkes Prov	17
18	ABIES	L	Dinkes	18
19	Haryanto	L		19
20	Hartono	L	Dinkes	20
21	Nandita Dura R	P	Dinkes	21
22	Supangat	L	Dinkes	22
23	Amel S	L	Kemkes	23
24	Titia Dhamayanti	P	Dinkes	24
25	Upik	P	Yankes	25
26	Muraim K	P	Yankes	26
27	Sunani	P	Parikot da	27
28	SRI Suparei	P	Dinkes	28
29	Agus S	L	Dinkes	29
30	Amel S	L	Dinkes	30
31	Lutfy Laksa	P	Dinkes	31
32	Intara Rati Aisyah	P	Dinkes	32
33	Istiqomah	P	Dinkes	33
34	Winda Ari. PT	P	Dinkes	34
35	Hekki K	L	Dinkes	35

Bantul,

Kasie Pemberdayaan Promosi & Tata Kelola Kesmas

Subanda, SKM, MPH

NIP. 197203071995031001

NOTULEN

Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Tempat : Aula Medika Dinas Kesehatan Kab. Bantul
Acara : Rakor Pembentukan Draft Perbup KTR
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

10.00 WIB pembukaan

Sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Abed Nego Dani Nugroho

Sudah ada perda KTR, Persiapan evaluasi KTR di 4 lokasi, akan dibentuk tim satgas KTR

Materi oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY

Kebijakan dan Strategi Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Topik : Faktor risiko PTM, permasalahan rokok di Indonesia, urgensi kawasan tanpa rokok, capaian KTR di Indonesia, kebijakan dan strategi KTR

Faktor risiko PTM : merokok, konsumsi gula (4sdm/hari), konsumsi garam 1sdt/hari (2000mg/hari), konsumsi lemak 5 sdm/hari (67g/hari)

Penyebab kematian berdasarkan faktor risiko : Tekanan darah tinggi, merokok

Peraturan yang mengatur tentang satuan tugas KTR di DIY :

- a. Pemda DIY : belum ada
- b. Pemkot Yogyakarta : SK walikota Yogyakarta no 477 tahun 2019 tentang pembentukan tim satuan tugas penegakan perda no. 2 tahun 2017 tentang KTR
- c. Pemda Kab Bantul : belum ada
- d. Pemda kab kulon progo : SK Bupati kulon progo no 51/A/2015 tentang pembentukan satuan tugas pengawasan KTR kabupaten kulon progo

Peraturan bersama menteri kesehatan dan mendagri no 188/Menkes/PB/1/2011

Peringkat pengawasan, kepatuhan dan penegakan KTR di DIY :

1. Kota yoga : 33%
2. Ka bantul : 17%
3. Kab kulon progo : 52%
4. Kab gunung kidul : 40%
5. Kab sleman : 38%

Rekap UBM provinsi DIY : april 2024

1. Kab kulon progo : 2 puskesmas yang melakukan UBM
2. Kab bantu : 4 puskesmas yang melakukan UBM
3. Kab gunung kidul : 0 puskesmas yang melakukan UBM
4. Kab sleman : 2 puskesmas yang melakukan UBM
5. Kota yogyakarta : 14 puskesmas yang melakukan UBM

Permasalahan rokok di Indonesia : meningkatnya perokok pemula, prevalensi perokok dewasa terus meningkat, risiko kesehatan akibat merokok meningkat

Biaya untuk perawatan untuk penyakit akibat merokok 3x lipat lebih tinggi daripada cukai yang diterima negara

Strategi pengendalian konsumsi tembakau : MPOWER

- M: monitor konsumsi produk tembakau dan pencegahannya
- P: perlindungan dari paparan asap orang lain
- O: optimalkan dukungan layanan berhenti merokok
- W: waspadalah masyarakat akan bahaya konsumsi tembakau
- E: eliminasi iklan promosi dan sponsor produk tembakau
- R: Raih kenaikan harga rokok melalui peningkatan cukai dan pajak rokok

Pembinaan dan pengawasan : Presiden

7 tatanan KTR sesuai dengan UU kesehatan no 17 tahun 2023 :

KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum

KTR pada tempat kerja dan tempat umum

Prinsip 100 % Kepatuhan KTR (8 hal yang dinilai) : tidak ditemukan orang merokok didalam gedung, tidak ditemukan ruang merokok didalam gedung, tidak ditemukan puntung rokok, tidak ditemukan penjualan rokok, tidak ditemukan asbak/korek api, tidak ditemukan iklan atau promosi rokok, ada tanda dilarang merokok, tidak mencium asap rokok.

Tantangan : propaganda industri rokok sangat masif, komitmen pemerintah pusat dan daerah masih belum sama

Apa yang bisa dilakukan : menegakkan KTR, memicu lingkungan menjadi KTR, menjadi agen perubahan, mempromosikan hidup sehat tanpa rokok

Kesimpulan :

Upaya penurunan prevalensi merokok merupakan upaya yang bersifat lintas sektor

Selain sektor kesehatan yang menjadi tanggungjawab kemenkes juga terlibat dengan sektor lain seperti sektor pendidikan, sektor pertanian, perindustrian perdagangan komunikasi dan informasi, kesejahteraan sosial dan sektor keuangan

Kemenkes telah mendorong untuk diterapkannya KTR di 7 tatanan dan mengembangkan UBM sejak tahun 2015.

Diskusi :

1. Satpol pp : bagaimana tempat merokok ditempat kerja? Bagaimana tugas satgas KTR? Bagaimana dengan perda KTR?

Jawaban : tempat merokok ditempat kerja harapannya adalah tempat yang tidak memaparkan asap rokok kepada orang lain, satgas menjalankan tugas sesuai dengan perintah pimpinan, sudah dilakukan proses untuk menyusun perda KTR.

2. Monev KTR direncanakan tanggal 14 Mei 2024 ke DPMT jam 09.00 – 10.30 WIB dan STM 1 jetis jam 11.00 – 12.30 WIB dan 15 Mei 2024 ke Masjid Agung 09.00 – 10.30 WIB dan RS Elizabeth 11.00 – 12.30 WIB.

13.00 WIB Penutup

NOTULIS



Vivi Eka Cahya Sari

**NOTULEN DAN DAFTAR HADIR
RAKOR PEMBENTUKAN
DRAFT PERBUP KTR
(28 JUNI 2024)**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭ

Jl. Robert Walter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

www.bantul.go.id

Bantul, 24 Juni 2024

Kepada

Nomor : B/400.7.27/02064
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Undangan Pembentukan
Satuan Tugas Kawasan
Tanpa Rokok

Yth. TERLAMPIR

di - _____

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pasal 21 (Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok) akan diselenggarakan pertemuan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Juni 2024
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Mandhala Saba Pracima
Komplek Parasamya, Gedung Induk Sayap Barat Lantai 3
Jl. RW. Monginsidi Nomor 1 Bantul
Acara : Rakor Draft Pembentukan Perbup KTR

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 196808251991031010



Kebijakan
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/400 7.27/02064

Perihal : Undangan Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok

Yth:

1. Kepala Kepolisian Resor Kab. Bantul
2. Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantul
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bantul
5. Kepala Bagian Hukum Kab. Bantul
6. Kepala Inspektorat Kab. Bantul
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Bantul
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
13. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bantul
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
18. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Bantul
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul
21. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul
25. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul
27. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul
28. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
30. Direktur Rumah sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kab. Bantul
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
32. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bantul



KEMENTERIAN
HUKUM DAN
KEADILAN

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦏꦼꦱꦺꦴꦩꦠꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul 55714 Telp/Fax (0274) 367531/366828

Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : dinkeskabantul@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari/Tanggal

: Jum'at, 28 Juni 2024

Acara

: Rakor Pembentukan Draft KTR

Tempat

: Gedung Induk Sayap Barat lantai 3

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Subarto	L	Disdukcapil	1
2	Supangat	L	Dinkes	2
3	Ryan	L	Polres	3
4	Chandra	L	Bupatir	4
5	Anza Nur A	L	Dekump	5
6	SUGIYONO	L	Kemernas	6
7	Isma	L	Dispendat	7
8	Dian Ciptaning	F	Inspektoral	8
9	Mita SP	P	Dispan	9
10	Sulhandi	L	Askesmas	10
11	Agatha	L	Askesmas	11
12	Wuri Puspitasari	P	Disdukcapil	12
13	Anang Aji D.	L	Bas. Cakra	13
14	Aditya	L	Ispec-Card	14
15	Nurhidayah	L	PPBD	15
16	Wibha Amantari	P	Disnakertrans	16
17	Indriyanti	L	DPMD PS	17
18	Therika	P	DPMDPS	18
19	Anastasia	P	D. PMK	19
20	Andrian	L	Dispendat	20
21	Kebaya	L	DDP+PMD	21
22	Penny	L	Bay Huk	22
23	Gh. Sumiyah	P	Old	23
24	Nyati	L	DC H	24
25	Siti S.	P	Disdukcapil	25
26	Septian H	L	DKPP	26
27	Elisa Desiana	P	Discominfo	27
28	Subarna	L	Bupatir	28
29	Slamat Purnama	L	Disdukcapil	29
30	SRI SUPARNI	P	Pranala	30
31	Istichayo	P	Pranala	31
32	Hora K	L	Pranala	32
33	Wibha Ayu P.	P	Pranala	33
34	Nandita Risa P	P	Pranala	34
35	Lutpy Latrik	P	Pranala	35

Bantul,

Kasie Pemberdayaan Promosi & Tata Kelola Kesmas

Subandi SKM, MPH

NIP. 197203071995031001

NOTULEN

HARI/TANGGAL : Jumat, 28 Juni 2024
WAKTU : 08.00 – 13.15 WIB
TEMPAT : Komplek Parasamya, Gedung Induk Sayap Barat Lantai 3
Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul
ACARA : Rakor Draft Pembentukan Perbup KTR

URAIAN KEGIATAN

1. Pembukaan

Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 dan diawali dengan doa.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Sambutan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul (Agus Budiraharja, SKM, M.Kes)

- Kabupaten Bantul baru saja mendapatkan penghargaan Abipraya Prasasya dari Kemenkes karena telah menerapkan Perda KTR dan melakukan aktivasi penggunaan dashboard e-monev KTR
- Tidak semua kabupaten mendapatkan penghargaan tersebut sehingga hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah apalagi dalam mengimplementasikannya
- Perda merupakan komitmen yang harus dipatuhi dan diawasi pelaksanaannya
- Rokok mengandung zat aditif yang dapat menimbulkan kecanduan dan susah dikendalikan sehingga perlu diatur dengan suatu peraturan
- Implementasi KTR yakni mengatur orang yang merokok agar merokok pada tempatnya, tidak merugikan orang lain
 - o Tempat khusus merokok berada di luar gedung dan ada sirkulasi udara
- Dampak rokok dan kerusakan lingkungan akibat rokok perlu diperhatikan
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga telah memberikan amanah mengenai kawasan tanpa rokok
- Perlu diidentifikasi tempat-tempat dimana diperbolehkan dan dilarang merokok
- Diharapkan ada partisipasi dari berbagai perangkat daerah untuk keberhasilan implementasi perda KTR
- Harapan ke depan yakni dapat mengupayakan dalam menyusun kepatuhan melalui 8 indikator kepatuhan: tidak menemukan orang merokok di dalam gedung; tidak menemukan ruang khusus merokok di dalam gedung; menemukan ada tanda dilarang merokok di semua pintu masuk; tidak tercium bau asap rokok; tidak menemukan asbak dan korek api di dalam gedung; tidak menemukan puntung rokok di dalam gedung; tidak ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll); tidak ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok
- Implementasi perda KTR merupakan tanggung jawab bersama dan perlu untuk dilakukan monitoring serta evaluasi

b. Paparan

Satgas KTR sebagai Implementasi Perda No. 10 Tahun 2022 Kab. Bantul tentang KTR (Plh. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sri Wahyu Joko Santoso)

- Penerapan KTR diperlukan karena
 - o Hak Azasi Manusia untuk mendapatkan udara dan lingkungan yang bersih
 - o Seorang anak/bawahan tidak punya kemampuan atau tidak bisa protes
 - o Asap tidak bisa dilarang berhembus dan menempel kemana pun, yang bisa dilarang adalah orang yang merokok
- Dalam batang rokok banyak mengandung zat tambahan yang bersifat karsinogenik, mulai dari kertas, bahan perekat, pewarna, perasa, dsb
- Rokok elektrik juga banyak mengandung zat berbahaya
- Zat berbahaya dalam rokok tersebut dapat melekat dalam pembuluh darah dan mengakibatkan pembuluh darah menjadi berkurang elastisitasnya sehingga dapat berdampak bagi kesehatan
- Prevalensi perokok pemula semakin bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, psikologi
- Amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 151 bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya. Hal ini membuat pembentukan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan prioritas karena perintah langsung dari UU dan PP
- Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
- Menjadi perhatian Pemda (Perda No. 10 Tahun 2022) yaitu pengaturan tempat khusus untuk merokok berdasarkan fungsi tempat
 - o KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; dan angkutan umum; dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar
 - o KTR pada tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok
- Tantangan:
 - o Propaganda industri rokok sangat masif
 - o Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah masih belum sama
 - o Masih rendahnya tingkat kepatuhan penerapan kebijakan KTR
 - o Penjualan rokok ketengan dan akses yang mudah untuk anak-anak
 - o DBHCHT dan PRD belum optimal digunakan untuk Promosi dan Pencegahan konsumsi merokok
 - o Masih banyak anggota keluarga merokok di dalam rumah
- Yang bisa dilakukan yaitu menegakkan KTR (menegur dengan sopan), memicu lingkungan menjadi KTR (pendekatan dan FGD), menjadi agen perubahan, mempromosikan hidup sehat tanpa rokok

- Prinsip 100% kepatuhan KTR yaitu 1) tidak menemukan orang merokok di dalam gedung; 2) tidak menemukan ruang khusus merokok di dalam gedung; 3) menemukan ada tanda dilarang merokok di semua pintu masuk; 4) tidak tercium bau asap rokok; 5) tidak menemukan asbak dan korek api di dalam gedung; 6) tidak menemukan puntung rokok di dalam gedung; 7) tidak ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll); 8) tidak ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok
- Pengawasan → membentuk tim satgas KTR yang meliputi OPD yang ada di kabupaten/kota (on proses) dan menyusun SK bupati/walikota tentang penetapan tim penegak perda KTR yang terdiri dari tim pembina, pengawas (on proses)
- Penegakan → setiap orang dilarang merokok, pelanggaran diancam dengan pidana atau denda (sesuai perda); setiap orang atau badan dilarang atau mempromosikan dan/atau mengiklankan produk rokok, perorangan akan dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak sebesar Rp (sesuai perda) dan pimpinan badan dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak sebesar Rp ; pimpinan KTR yang melanggar 3x berturut-turut dikenakan sanksi administrasi pencabutan dan penutupan tempat usaha
- Tindak lanjut
 - o Masih perlunya Sosialisasi KTR di Instansi Pemerintah dan Masyarakat tentang Perda KTR No. 10 Tahun 2022
 - o Masih Perlu Kajian Ranperbup tentang Juklak KTR
 - o Perbanyak Poster/Stiker KTR di 7 Tatapan KTR
 - o pembentukan satgas KTR di masing-masing OPD
 - o Partisipasi aktif yang berkelanjutan oleh Satgas KTR di masing masing OPD dengan menggunakan Dashboard E-Monev KTR <https://dashboardktr.id> (Apikasi Monitor KTR)

Pembahasan Draft SK Satgas KTR (Kepala Seksi Pemberdayaan, Promosi, dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Subarda, SKM, MPH)

The image shows three pages of a draft SK (Standard Operating Procedure) for the KTR (Kawasan Tanpa Rokok) task force. The pages contain tables with columns for 'No', 'Uraian', and 'Penanggung Jawab' (Responsible Party). The first page has a header with the logo of the Kabupaten Sukoharjo and the title 'DRAFT SK'. The second and third pages continue the table with detailed descriptions of tasks and the names of the responsible parties.

**NOTULEN DAN DAFTAR HADIR
RAKOR PEMBENTUKAN
DRAFT PERBUP KTR
(29 JULI 2024)**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

Widiyantara

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Bantul, 22 Juli 2024

Kepada

Nomor : B/400.7.27/02563 Yth. TERLAMPIR
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar di -
Hal : Rakor Pembentukan Draf BANTUL
Perbub KTR

Menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 28 Juni 2024 Di Komplek Parasamya Gedung Induk Sayap Barat Lantai 3 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pasal 21 (Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok) akan diselenggarakan pertemuan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Medika Dinas Kesehatan Kab. Bantul
Acara : Rakor Pembentukan Draft Perbub KTR

Atas perhatian dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/400.7.27/02563
Penhal : Pengelolaan Dashboard KTR bagi Satgas KTR

Yth:

1. Kepala Kepolisian Resor Kab. Bantul
2. Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantul
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bantul
5. Kepala Bagian Hukum Kab. Bantul
6. Kepala Inspektorat Kab. Bantul
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Bantul
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
13. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bantul
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
18. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Bantul
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul
21. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul
25. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul
27. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul
28. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
30. Direktur Rumah sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kab. Bantul
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
32. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bantul
33. Kemenag Kab. Bantul
34.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦤꦼꦱꦼꦁꦠꦤꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur Manding, Trenggo, Bantul, Bantul 55714 Telp/Fax (0274) 367931/368628
Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : dinkesabbantul@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari/Tanggal

Senin, 29 Juli 2024

Acara

Rakor Pembentukan Draft Perbup KTR

Tempat

Aula Medika Dinas Kesehatan Kab. Bantul

NO	NAMA	LP	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Fidri Darmayuh	Z	Dinkes	1
2	Nadita Ruk	P	Dinkes	2
3	Harprahlo	L	Dinkes	3
4	Alies	L		4
5	Subarja	L	Dinkes	5
6	St Nur	P	Dinkes	6
7	Anisa Pug A	P	DKP	7
8	Christin	P	DP: APPKB	8
9	Arang Ari P.	L	Pos. Kasu	9
10	SURYONO	L	Kemenag	10
11	Ratu Nurroza	L	Satpol PP	11
12	Niti Yunita L	P	BKPSDM	12
13	Sajana	L	BPUKP	13
14	Wuri Puspitarani	P	Disdukcapu	14
15	Atim N	P	Bang. Ks	15
16	Winda Anandari	P	Disdiklatras	16
17	Murniyanto	L	ASAP PS	17
18	Anis Maulani	P	Disdiklatras	18
19	Lavita AL	L	DKP	19
20	RIMO. Anandawati	P	Bakhsangrat Bantul	20
21	Andreas	L	Disdiklatras Bantul	21
22	Dian Ciptaning	P	Inspektorat	22
23	Tita	P	Disdik	23
24	Agahyan	L	Disdiklatras Bantul	24
25	ARIEF	L	Bappeda	25
26	Anastasia	P	P. PMU	26
27	Ari H	P	Disbud	27
28	Ariza Nur A.	L	DEKEMPP	28
29	Supriat	L	Dinkes	29
30	Winda Ayu. P. F.	P	Dinkes	30
31	Stichaya	P	Dinkes	31
32	Imaja Rati Aisyah	P	Dinkes	32
33	—	L	—	33
34	Heri K	L	Dinkes	34
35	Lutty Lakata	P	Dinkes	35

Bantul,

Kasie. Pemberdayaan Promosi & Tata Kelola Kemas

Subarja, SKM, MPH

NIP. 197203071995031001

NOTULEN

HARI/TANGGAL : Senin, 29 Juli 2024
WAKTU : 09.00 – 13.15 WIB
TEMPAT : Aula Medika Dinas Kesehatan Kab. Bantul
ACARA : Rakor Draft Pembentukan Perbup KTR

URAIAN KEGIATAN

1. Pembukaan

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 dan diawali dengan doa.

Sambutan dan arahan Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Bantul dr. Abednego Dani Nugroho beliau menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak ibu dalam acara ini. Kabupaten Bantul baru saja mendapatkan penghargaan Abipraya Prasasya dari Kemenkes karena telah menerapkan Perda KTR dan melakukan aktivasi penggunaan dashboard e-monev KTR. Tidak semua kabupaten mendapatkan penghargaan tersebut sehingga hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah apalagi dalam mengimplementasikannya. Perda merupakan komitmen yang harus dipatuhi dan diawasi pelaksanaannya. Rokok mengandung zat aditif yang dapat menimbulkan kecanduan dan susah dikendalikan sehingga perlu diatur dengan suatu peraturan. Implementasi KTR yakni mengatur orang yang merokok agar merokok pada tempatnya, tidak merugikan orang lain. Tempat khusus merokok berada di luar gedung dan ada sirkulasi udara. Dampak rokok dan kerusakan lingkungan akibat rokok perlu diperhatikan. Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga telah memberikan amanah mengenai kawasan tanpa rokok. Diharapkan ada partisipasi dari berbagai perangkat daerah untuk keberhasilan implementasi perda KTR. Harapan ke depan yakni dapat mengupayakan dalam menyusun kepatuhan melalui 8 indikator kepatuhan: tidak menemukan orang merokok di dalam gedung; tidak menemukan ruang khusus merokok di dalam gedung; menemukan ada tanda dilarang merokok di semua pintu masuk; tidak tercium bau asap rokok; tidak menemukan asbak dan korek api di dalam gedung; tidak menemukan puntung rokok di dalam gedung; tidak ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll); tidak ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok.

- Implementasi perda KTR merupakan tanggung jawab bersama dan perlu untuk dilakukan monitoring serta evaluasi

2. Paparan Kepala Seksi Pemberdayaan Promosi dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

beliau menyampaikan bahwa Satgas KTR sebagai Implementasi Perda No. 10 Tahun 2022 Kab. Bantul tentang KTR Penerapan KTR diperlukan karena

- a. Hak Azasi Manusia untuk mendapatkan udara dan lingkungan yang bersih
- b. Seorang anak/bawahan tidak punya kemampuan atau tidak bisa protes

- c. Asap tidak bisa dilarang berhembus dan menempel kemana pun, yang bisa dilarang adalah orang yang merokok

Dalam batang rokok banyak mengandung zat tambahan yang bersifat karsinogenik, mulai dari kertas, bahan perekat, pewarna, perasa, dsb

Rokok elektrik juga banyak mengandung zat berbahaya

- Zat berbahaya dalam rokok tersebut dapat melekat dalam pembuluh darah dan mengakibatkan pembuluh darah menjadi berkurang elastisitasnya sehingga dapat berdampak bagi kesehatan
- Prevalensi perokok pemula semakin bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, psikologi
- Amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 151 bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya. Hal ini membuat pembentukan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan prioritas karena perintah langsung dari UU dan PP
- Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
- Menjadi perhatian Pemda (Perda No. 10 Tahun 2022) yaitu pengaturan tempat khusus untuk merokok berdasarkan fungsi tempat
 - KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; dan angkutan umum; dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar
 - KTR pada tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok
- ❖ Tantangan:
 - Propaganda industri rokok sangat masif
 - Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah masih belum sama
 - Masih rendahnya tingkat kepatuhan penerapan kebijakan KTR
 - Penjualan rokok ketengan dan akses yang mudah untuk anak-anak
 - DBHCHT dan PRD belum optimal digunakan untuk Promosi dan Pencegahan konsumsi merokok
 - Masih banyak anggota keluarga merokok di dalam rumah
- Yang bisa dilakukan yaitu menegakkan KTR (menegur dengan sopan), memicu lingkungan menjadi KTR (pendekatan dan FGD), menjadi agen perubahan, mempromosikan hidup sehat tanpa rokok
- Prinsip 100% kepatuhan KTR yaitu 1) tidak menemukan orang merokok di dalam gedung; 2) tidak menemukan ruang khusus merokok di dalam gedung; 3) menemukan ada tanda dilarang merokok di semua pintu masuk; 4) tidak tercium bau asap rokok; 5) tidak menemukan asbak dan korek api di dalam gedung; 6) tidak menemukan puntung rokok di dalam gedung; 7) tidak ditemukan indikasi

kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll); 8) tidak ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok

- Pengawasan → membentuk tim satgas KTR yang meliputi OPD yang ada di kabupaten/kota (on proses) dan menyusun SK bupati/walikota tentang penetapan tim penegak perda KTR yang terdiri dari tim pembina, pengawas (on proses)
- Penegakan → setiap orang dilarang merokok, pelanggaran diancam dengan pidana atau denda (sesuai perda); setiap orang atau badan dilarang atau mempromosikan dan/atau mengiklankan produk rokok, perorangan akan dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak sebesar Rp (sesuai perda) dan pimpinan badan dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak sebesar Rp ; pimpinan KTR yang melanggar 3x berturut-turut dikenakan sanksi administrasi pencabutan dan penutupan tempat usaha
- Tindak lanjut
 - a. Masih perlunya Sosialisasi KTR di Instansi Pemerintah dan Masyarakat tentang Perda KTR No. 10 Tahun 2022
 - b. Masih Perlu Kajian Ranperbup tentang Juklak KTR
 - c. Perbanyak Poster/Stiker KTR di 7 Tatanan KTR
 - d. pembentukan satgas KTR di masing-masing OPD
 - e. Partisipasi aktif yang berkelanjutan oleh Satgas KTR di masing masing OPD dengan menggunakan Dashboard E-Monev KTR <https://dashboardktr.id> (Aplikasi Monitor KTR)

3. Pengelolaan Dashboard KTR oleh Inafa Ratri N SKM beliau menyampaikan tata cara pembuatan dashboard KTR dan cara pengisiannya. Pembuatan Dashbord ini harus memakai HP Android.





Setelah Pembuatan Dashboard dilanjutkan cara pengisian kepatuhan KTR di tempattuju tatanan.

4. Diskusi
5. Penutup

Kegiatan selesai pada pukul 13.15 WIB dan ditutup dengan doa.

Notulis

Supangat, S.K.M.

**WORKSHOP
SATGAS KTR
(17 APRIL 2025)**

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/400.7.27/01047
Perihal : Workshop KTR

Yth:

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Bantul
2. Kepala Bagian Hukum Kab. Bantul
3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Bantul
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
10. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bantul
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
15. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Bantul
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul
18. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul
22. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul
24. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
27. Direktur Rumah sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kab. Bantul
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bantul
30. Dinas Kesehatan D.I, Yogyakarta
31. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul
32. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kab. Bantul
33. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Kab. Bantul
34. dan setrusnya



NOTULEN

Hari	: Kamis
Tanggal	: 17 April 2025
Pukul	: 09.00 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat	: Hall Husada Dinas Kesehatan Kab. Bantul
Acara	: Workshop satgas KTR
Tempat	: Hall Husada Dinas Kesehatan Kab. Bantul
Peserta	: OPD Se Pemda Kab. Bantul. BUMD Pemda Kab. Bantul

Jalannya Kegiatan :

1. Kegiatan dimulai jam 09.00 s/d 13.00 WIB
2. Pembukaan Acara : dibuka dengan membaca do'a.
Beliau menyampaikan bahwa Perda Kawasan tanpa Rokok (KTR) No. 10 tahun 2022 di syahkan dan wajib dilaksanakan untuk semua. Dalam Perda disebutkan bahwa ada 7 tatanan yang harus dilaksanakan bagi semua. Adapun 7 Tatanan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Perda No 10 tahun 2024 adalah
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar dan kawasan belajar mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja lembaga pemerintah dan swasta; dan
 - g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR.Pada prinsipnya Perda KTR tersebut adalah bukan untuk orang merokok tetapi mengatur orang untuk merokok yang telah ditentukan. Karena setiap orang berhak memperoleh udara yang bersih
3. Materi dari Technical Consultan Vital Strategies Bapak Fauzi Ahmad Noor beliau menyampaikan Implementasi kepatuhan dan Penegakaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan Kepatuhan dan Penegakaan kawasan tapa rokok yeng massif maka akan berjalan dengan baik.
Tantangan dalam Implementasi KTR

- **Dukungan Politik & Regulasi:** Kurangnya dukungan dan komitmen
- **Kesadaran & Kepatuhan Publik:** Rendahnya pemahaman tentang manfaat Kawasan Tanpa Rokok
- **Pengawasan & Penegakan Hukum:** Minimnya sumber daya dan koordinasi antar instansi
- **Resistensi dari Sektor Bisnis:** Tantangan dari pelaku usaha yang khawatir usahanya akan terdampak
- **Sustainability:** Perlunya anggaran dan dukungan jangka panjang dari pemerintah (APBD, DBHCHT), dan strategi mempertahankan kepatuhan jangka panjang

Peluang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

- **Komitmen Pemerintah & Pemangku Kepentingan:** Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Sinergi lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah lain
- **Integrasi dengan program kota/program nasional seperti: Kota Sehat, Kota Layak Anak, Perpanjangan Ijin Usaha, dan**
- **Dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil & Akademisi**
- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Kampanye edukasi yang semakin luas melalui media sosial, komunitas, dan program kesehatan.
- **Dukungan dari Sektor Swasta & Tempat Umum:** Peluang kolaborasi dengan pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan fasilitas. Inisiatif tempat kerja dalam menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Strategi kunci dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

- Strategi 1: Membangun *whole-of-government approach*
- Strategi 2: Membangun kapasitas, meningkatkan koordinasi dan kemitraan
- Strategi 3: Memobilisasi dan mengedukasi publik/organisasi masyarakat dalam mendukung regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan melawan industri rokok

- Strategi 4: Melibatkan media dalam mempromosikan pentingnya regulasi Kawasan Tanpa Rokok
 - Strategi 5: Menegakkan hukum dan melakukan monitoring implementasi
 - Strategi 6: Mengukur dan mengevaluasi efektivitas Kawasan Tanpa Rokok
4. Materi ke dua dari Dinas Kesehatan kab. Kulon Progo oleh Oktavian Denta Eko Antoro S.Psi. Beliau menyampaikan Penerapan KTR di Kabupaten Kulon Progo **Data Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Tahun 2021** menunjukkan:
- a. **51,4% penduduk usia 15 tahun ke atas terpapar asap rokok di kantor pemerintah;**
 - b. **44,8% penduduk usia 15 tahun ke atas terpapar asap rokok di tempat kerja;**
 - c. **74,2% penduduk usia 15 tahun ke atas terpapar asap rokok di tempat makan.**
 - d. **Orang dewasa yang menggunakan produk tembakau terus meningkat sampai dengan 34,5% dan penggunaan rokok elektronik meningkat sepuluh kali lipat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2021.**

Risiko kesehatan akibat merokok meningkat di mana **6 dari 10 kematian tertinggi akibat penyakit tidak menular (stroke, jantung, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronik, hipertensi, dan kanker) dipengaruhi oleh faktor risiko merokok,** dan 290 ribu orang di Indonesia meninggal setiap tahunnya akibat rokok

1. ***Boros (penurunan kemiskinan lambat)***
2. ***Dukungan masyarakat untuk KTR tinggi (Perda Bisa Dibatalkan)***
3. ***Banyak efek bagi Kesehatan yang belum diketahui masyarakat (Problem Penyakit Tidak Menular & Stunting)***

UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH MEROKOK

- Merupakan upaya untuk penyelamatan generasi muda
- Upaya yang dianggap mudah dalam upaya penanggulangan masalah Rokok adalah dengan menetapkan "Kawasan Tanpa Rokok/KTR "
- Rokok merupakan faktor resiko pencetus terjadinya Penyakit Tidak Menular, terutama Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, serta Penyakit/kanker Paru & Stunting.
- Cakupan Nasional Eliminasi TB tidak akan terwujud kalau perilaku merokok tidak di atur TB + Rokok = Penyebaran Masif

5. Diskusi

6. Penutup ditutup dengan doa

Bantul, 17 April 2025

Notulis

Supangat, SKM

**MONEV
IMPLEMENTASI 7
TATANAN KTR
(16 JULI 2025)**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦴꦱꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id>

Bantul, 7 Juli 2025

Kepada

Nomor : B/400.7.27/02342
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 lbr
Hal : Implementasi KTR

Yth. TERLAMPIR

di –

Bantul

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juli 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d 12.30 WIB
Tempat : Terlampir
Acara : Monev Implementasi 7 Tatanan KTR
Kab. Bantul

Penyelenggara : Seksi Pemberdayaan Promosi dan Takelmas

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

L A M P I R A N

Surat Nomor : B/400.7.27/02342
Perihal : Implementasi KTR

Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan DIY
2. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul
3. Kepala Dinas PMKai Kab. Bantul
4. Zuhdan Andhika Rosyi, S.IP. Lewat Kepala Sat- Pol PP Kab. Bantul
5. Restu Haryono AMd. Lewat Kepala Sat- Pol PP Kab. Bantul
6. Sugiyono Lewat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
7. Tria Purwanti Lewat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
8. Subarda SKM, MPH Lewat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
9. Ayu Puspitasari, SKM Lewat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
10. Supangat, SKM Lewat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
11. Heri Kartika S.ST Lewat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
12.
13.

HARI/ TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PELAKSANA
Rabu 16 Juli 2025	08.30 – 09.00 WIB	Berkumpul di Dinas Kesehatan	
	09.00 – 10.30 WIB	SMK N Pundong	Satgas KTR
	10.30 – 11.00 WIB	Perjalanan	
	11.00 – 12.30 WIB	Kapanewon Bambangliuro	Satgas KTR

MONEV KAWASAN TANPA ROKOK (MONEV KTR) TAHUN 2025

Tanggal Pelaksanaan : 16 Juli 2025

Lokasi : SMK Negeri 1 Pundong dan UPK Kapanewon Bambanglipuro



